



KEPALA DESA LOGANDENG
KECAMATAN PLAYEN KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

PERATURAN DESA LOGANDENG
NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG
DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL-USUL DAN
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA LOGANDENG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Gunungkidul, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintahan Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten

(Lembaran Daerah Daerah Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 1);

9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 34);
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6);
12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Gunungkidul (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LOGANDENG

dan

KEPALA DESA LOGANDENG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL-USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
7. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
8. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Provinsi, atau pemerintahj Daerah Kabupaten serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Kewenangan berdasarkan hak asal-usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.

10. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
11. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
12. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
13. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
14. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Gunungkidul dalam wilayah kerja pemerintah Kabupaten Gunungkidul.
15. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan.

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Desa ini, meliputi:

- a. kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul;
- b. kewenangan lokal berskala desa;
- c. mekanisme penyelenggaraan kewenangan desa;
- d. tata cara penyusunan Peraturan Desa;
- e. evaluasi dan pelaporan;
- f. pembinaan dan pengawasan;
- g. pembiayaan; dan
- h. pungutan desa.

BAB II

KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Bagian Kesatu

Perincian Kewenangan Desa

Pasal 3

- (1) Perincian kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul terdiri atas:
 - a. sistem organisasi masyarakat adat;

- b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
 - c. pembinaan lembaga dan hukum adat;
 - d. pengelolaan Tanah Kas Desa;
 - e. pengembangan peran masyarakat desa;
- (2) Kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul hasil identifikasi terdiri dari :
- a. menyelesaikan sengketa antar masyarakat diluar pemilikan hak-hak perdata;
 - b. pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - c. pencatatan dan inventarisasi kepemilikan hak atas tanah di desa;
 - d. pengamanan penetapan batas pemilikan tanah masyarakat;
 - e. pengelolaan hutan desa;
 - f. pengembangan lembaga-lembaga keuangan desa;
 - g. pendayagunaan tanah desa untuk keperluan masyarakat desa;
 - h. peningkatan upaya gotong royong masyarakat;
 - i. pengelolaan aset desa;
 - j. pengelolaan tanah desa;
 - k. pengelolaan makam desa; dan
 - l. pembinaan dan pelestarian budaya, gotong royong, tradisi, dan adat istiadat.

BAB III

KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 4

- (1) Perincian kewenangan lokal berskala Desa terdiri atas:
- a. pengelolaan pasar desa;
 - b. pengelolaan jaringan irigasi;
 - c. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
 - d. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
 - e. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
 - f. pengelolaan perpustakaan desa dan taman bacaan;
 - g. pengelolaan air bersih berskala desa; dan
 - h. pembuatan jalan desa antar permukiman ke wilayah pertanian.
- (2) Kewenangan Lokal Berskala Desa hasil identifikasi terdiri dari :

- a. pengembangan dan pembinaan kepemudaan dan olah raga;
- b. pembangunan jalan-jalan desa;
- c. pendayagunaan bahan galian yang tidak diperdagangkan untuk pembangunan desa dan rumah rakyat;
- d. usaha ekonomi masyarakat;
- e. penegakan hukum dan sistem pengamanan lingkungan;
- f. pengelolaan dan pengembangan bumdesa dan pusat perekonomian desa;
- g. pengembangan potensi unggulan desa;
- h. pemanfaatan sumber daya alam bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan teknologi tepat guna;
- i. pendayagunaan dan pengembangan teknologi tepat guna skala desa;
- j. penghijauan desa;
- k. peningkatan pendidikan nonformal pendidikan anak usia dini milik desa;
- l. pengembangan industri rumah tangga;
- m. kerjasama pemasaran produksi pertanian;
- n. penanganan kebakaran hutan dan lahan;
- o. pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa;
- p. penanggulangan dan penanganan kemiskinan;
- q. pemberdayaan perempuan, penyandang distabilitas, dan perlindungan anak;
- r. penanggulangan dan penanganan bencana skala desa;
- s. pelayanan kesehatan dasar;
- t. peningkatan kapasitas lembaga pemerintahan desa dan lembaga lainnya.
- u. pembinaan kehidupan sosial dan budaya masyarakat desa;
- v. perencanaan desa;
- w. pengelolaan kerjasama;
- x. pengelolaan data dan informasi desa
- y. pengelolaan dan pengembangan budidaya perikanan, perternakan, pertanian dan perkebunan milik desa
- z. pengelolaan wisata desa
- aa. pengelolaan lingkungan hidup di desa; dan
- bb. pengembangan wawasan kebangsaan.

BAB IV
MEKANISME PENYELENGGARAAN KEWENANGAN DESA
Pasal 5

Mekanisme penyelenggaraan kewenangan Desa diatur lebih lanjut dengan produk hukum desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB V
TATA CARA PENYUSUNAN PERATURAN DESA
Pasal 6

- (1) Pemerintah Desa menyiapkan rancangan Peraturan Desa tentang kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dibahas bersama dengan BPD untuk mendapatkan kesepakatan.
- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diklarifikasi oleh Bupati melalui Camat

BAB VI
EVALUASI DAN PELAPORAN
Pasal 7

Camat melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kewenangan Desa.

- Pasal 8
- (1) Pelaporan atas pelaksanaan penataan kewenangan Desa dilaksanakan secara berjenjang.
 - (2) Kepala Desa melaporkan kepada Camat atas pelaksanaan penataan kewenangan Desa.
 - (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan disampaikan paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau sesuai kebutuhan.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 9

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan kewenangan Desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui :
 - a. Fasilitasi dan koordinasi;
 - b. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah Desa;
 - c. Monitoring dan evaluasi; dan
 - d. Dukungan teknis administrasi.

Pasal 10

Sebagaimana tugas pembinaan dan pengawasan terhadap penataan dan pelaksanaan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), dilaksanakan oleh Camat.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan penyusunan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asak usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa dibebankan pada APB Desa.

BAB IX PUNGUTAN DESA

Pasal 12

Desa dapat melaksanakan pungutan dalam rangka peningkatan pendapatan asli Desa sesuai dengan kewenangan desa berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PENETUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku, Peraturan Desa Logandeng Nomor 2 Tahun 2017 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Logandeng Tahun 2017 Nomor 2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Logandeng.

Ditetapkan di Logandeng
pada tanggal

KEPALA DESA LOGANDENG,

SUHARDI

Diundangkan di Logandeng
pada tanggal

SEKRETARIS DESA LOGANDENG,

BETI YULIANI

LEMBARAN DESA LOGANDENG TAHUN 2019 NOMOR 9